



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang dalam perkembangannya banyak masyarakat yang memerlukan layanan pemeriksaan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, maka perlu menetapkan tarif layanan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan rapid test covid-19 belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi;
2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-SWAB.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

As Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang bedagai.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Rapid test covid-19 adalah metode skrining awal untuk mendeteksi virus Corona dengan rapid test antibodi dan rapid test antigen dengan metode tes cepat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid test Corona Virus Disease 2019 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- b. memfasilitasi warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan covid-19 dengan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif untuk situasi dan kondisi tertentu yang sifatnya penting dan mendesak.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. nama, obyek dan subyek pelayanan;
- b. besaran tarif;
- c. pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan; dan
- d. pembinaan, pendampingan dan pengawasan.

BAB IV  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PELAYANAN

Pasal 5

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 6

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal Corona Virus Disease 2019 yang menggunakan metode tes cepat dengan alat rapid test.

Pasal 7

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid-19.

BAB V  
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

(1) Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Rapid Test Antibodi	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp.125.000,-
2	Pemeriksaan Rapid Test Antigen	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-	Rp.250.000,-

(2) Rincian penggunaan tarif diserahkan kepada Rumah Sakit.

BAB VI  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya penting dan mendesak serta kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Direktur Rumah Sakit.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SETDAKAB
3	ASISTEN I
4	DIREKTUR RSUD
5	KTU RSUD
6	KABID. YANMED RSUD

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 6 April 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 6 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR 8

